**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik secara materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu adanya peningkatan di bidang kekuatan ekonomi dengan menggunakan segala potensi dan kreasi dari masyarakat yang sesuai dengan perekonomian Negara kita.

Sebagaimana kita ketahui bersama, perkembangan dari perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses percepatan pembangunan nasional. Peranan yang sangat penting tersebut disebabkan oleh fungsi bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta tepat sasaran dengan segala bentuk program-programnya.

Tujuan setiap bank dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara memperoleh laba. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, hal tersebut sangatlah bergantung pada bagaimana bank dalam memberikan pelayanan yang unggul, cepat dan tepat pada nasabah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bank menciptakan produk-produk yang baru guna untuk mencari nasabah di masyarakat. Dalam hal ini bank menciptakan produk (tabungan) yang memberikam kemudahan dan yang menguntungkan nasabah, serta minimal menguntungkan bank tersebut sendiri.

Dan sesuai dengan pengertian bank menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk yang lainnya dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak.[[1]](#footnote-2)

Sedangkan bank umum pada pasal yang sama juga ditegaskan sebagai bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, maka bank umum secara garis besar dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu: *Pertama* yang berdasarkan prinsip konvensional, dan yang *Kedua* yang berdasarkan prinsip syari'ah.[[2]](#footnote-3)

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan, perbankan Islam menjadi salah satu solusi untuk membantu tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat kecil. Ini karena bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan; salah satunya adalah pada konsep (*build in concept*) dengan orientasi kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternatif atau pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya halal atau haram yang masih diragukan hukumnya bagi orang Muslim. Namun demikian, sebagai lembaga perekonomian yang keberadaannya masih baru dari pada bank-bank konvensional, bank Islam menghadapi permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.[[3]](#footnote-4)

Pada dasarnya, aktivitas bank Islam tidak jauh berbeda, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.[[4]](#footnote-5) Prinsip Syari’ah dalam UU No 10 Th 1998 dimaksudkan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan kegiatan syari’ah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudhorobah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, (*Murobahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijaroh*) ataupun dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijaroh wa Iqtina*).[[5]](#footnote-6)

Upaya pendirian Bank Syariah di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan peket kebijakan Oktober yang berisi liberalisasi perbankan. Pada tahun itu para ulama’ sudah menggembor-gemborkan pendirian bank tanpa bunga, tetapi tidak satupun perangkat hukum yang dapat merujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Beberapa dekade ini, pertumbuhan lembaga keuangan dan bank mu'amalah dengan sistem syari'ah mulai bermunculan. Lembaga keuangan ini sudah ada sejak lama dan berkembang di Negara Arab Saudi, Kuwait, Turki, Iran dan beberapa Negara di Timur Tengah. Perkembangan selanjutnya merebak ke wilayah Eropa serta ke Asia seperti Malaysia dan Indonesia. Dunia perbankan ternyata bukan hanya berasal dari dunia barat, akan tetapi dunia perbankan juga berasal dari Timur. Suatu pekembangan yang boleh dikatakan sangat menggembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa adanya unsur riba.

Setelah adanya rekomendasi dan lokakarya ulama’ tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian diikuti dengan dengan UU No 7 Th. 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan, maka Bank Muamalah Indonesia merupakan Bank Syari’ah yang beroperasi di Indonesia.[[6]](#footnote-7) Pendirian Bank Muamalah ini diikuti oleh pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Namun demikian, adanya kedua jenis tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Adapun tujuan BMT adalah mengatasi hambatan operasional bank syariah yang kurang bisa menjangkau usaha kecil dan menengah yang ada di daerah.[[7]](#footnote-8)

Selain itu, hasil dari lokakarya telah menghasilkan dua pandangan umum yang berbeda terhadap bunga bank. Pandangan yang pertama bahwa bunga bank itu riba oleh karenanya hukumnya adalah haram. Dan pandangan yang kedua berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba dan oleh karena itu hukumnya halal meskipun di akui oleh lokakarya bahwa pandangan kedua tersebut adalah *“rukhshah”* (penyimpangan). Dari ketentuan yang baku dengan melihat ketentuan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*Musyarokah*) karena sebagai umat Islam terutama dalam sistem bunga bank, maka hal itu dapat dimungkinkan ditempuh sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*Qiyamuhajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan Nasional dan secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi dalam tingkat kecukupan (*Kifayah*). Oleh karena itu, maka usaha pengembangan yang dalam sistem operasinya tidak mengenakan bunga (*Interst Free Banking System*) lebih ditujukan kepada kemantapan pengerahan dana pembangunan dari masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan.[[8]](#footnote-9)

Keadaan ini menjadikan perekonomian syari'ah, terutama perbankan syari'ah sebagai lokomotifnya mulai mendapatkan perhatian yang lebih baik dari beberapa pijak, terutama dari pemerintah. Kondisi ini sudah tentu sangat menggembirakan, akan tetapi juga sangat mencemaskan. Perekonomian dengan pola syari'ah jika dapat dijalankan secara optimal dengan manajemen yang baik akan dapat menjadi pilar utama bagi penggerak perekonomian bangsa ini, namun begitu juga sebaliknya, akan dapat menjadi awal dari ketidakpercayaan para pelaku ekonomi.

Sampai saat ini, permasalahannya tersebut adalah belum diperoleh data yang memberikan gambaran seberapa besar produk perbankan Islam tersebut, yang memilih lembaga keuangan syariah menganggap bahwa riba bank itu riba, maka Bank Syariah akan menjadi prioritas pertama. Apabila yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka prioritas pemilih bank tersebut berpindah kepada bank konvensional. Disamping itu, masih perlu dikaji faktor-faktor lain yang mengurangi daya tarik bank-bank syariah tersebut bagi masyarakat yang semula berminat menggunakan jasa bank syariah. Demikian pula kendala yang masih dihadapi lembaga-lembaga keuangan syariah itu dalam memanfaatkan peluang yang ada, yang dicarikan solusinya, sehingga bias menghadapi segala tantangan yang menghadangnya.

Meskipun demikian, Bank Syariah itu dibangun atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (*fallah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan toyyiban*) yang menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.[[9]](#footnote-10) Tetapi justru mengapa minat masyarakat belum maksimal terhadap perbankan syariah belum maksimal. Bukankah sebagian ulama menghimbau kepada seluruh umat Islam supaya beralih pada perbankan syariah. Dengan alasan, karena transaksi melalui konvensional dinilai bermasalah, tidak saja karena menjadikan uang sebagai komoditi. Tetapi juga karena ajaran agama Islam mengajarkan supaya tidak memilih riba. Di dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi.

Lemahnya sosialisasi perbankan syariah juga mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank syari’ah. Lemahnya sosialisasi tersebut dapat kita lihat pada indikator bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dengan prinsip manajemen, prinsip operasional, proses simpan-pinjam serta mekanisme perbankan syariah yang lainnya.

Demi keberlangsungan serta demi mencapai tujuan laba, hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan tingkat pendapatan didalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapat masyarakat, maka akan semakin tinggi pula minat untuk melakukan simpan pinjam ke lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah.

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau aktifitas usaha yang lainnya dalam suatu periode.[[10]](#footnote-11)

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.[[11]](#footnote-12)

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa ada dua penggolongan mengenai pendapatan yaitu penggolongan secara luas dan secara sempit. Penggolongan secara luas menitikberatkan kepada keseluruhan kegiatan perusahaan yang menghasilkan kenaikan aktiva atau berkurangnya utang dan dapat merubah modal pemiliknya.[[12]](#footnote-13)

Pendapatan disusun dengan urutan bahwa pendapatan operasional harus didahulukan dari pendapatan lain-lain, urutan pendapatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan penjualan, termasuk kedalam perkiraan ini adalah seluruh perolehan dari kegiatan sektor riil BMT.
2. Pendapatan bagi hasil, termasuk dalam perkiraan ini adalah seluruh perolehan dari sektor keuangan BMT.
3. Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan diluar kegiatan utama BMT, seperti pendapatan bagi hasil dari bank, dan lain-lain.[[13]](#footnote-14)

Jumlah rupiah perusahaan atau perorangan bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan, tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal; laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap; surat berharga; ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan; hadiah, sumbangan atau penemuan; revaluasi aktiva tetap; dan penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi diatas, hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan.[[14]](#footnote-15)

Nasabah penyimpan dana yang membuka rekening di bank konvensional umumnya tertarik dengan bunga yang ditawarkan oleh bank, selain dari kemudahan fasilitas-fasilitas lainnya. Bunga masih menjadi pertimbangan utama seorang nasabah membuka rekening disuatu bank. Pardede menjelaskan *”dengan melakukan penyimpanan dan masyarakat menguasakan hak milik atas dananya kepada bank”*. Anggota masyarakat yang menyerahkan dananya untuk disimpan di bank adalah dengan tujuan agar dana tersebut kelak dipinjamkan kepada anggota masyarakat lain (pengusaha), yang akan memberikan nilai tambah dan nilai lebih dalam jangka waktu tertentu.[[15]](#footnote-16)

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.[[16]](#footnote-17)

Bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokokpun sedapat mungkin ia hindari, apalagi memberikan kepada orang lain.

Atas latar balakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sejauhmana pengaruh pendapatan nasabah dan bagi hasil terhadap minat masyarakat menabung di BMT ISTIQOMAH Karangrejo, dengan mengangkat judul ”***Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menabung di BMT ISTIQOMAH Karangrejo”***

1. **Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang di atas, pada bagian ini dapatlah dinyatakan apa sebenarnya yang harus di gali dan di evaluasi sebagai bahan untuk peningkatan minat menabung masyarakat pada bank syariah, terutama pada BMT Istiqomah Karangrejo.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh pendapatan nasabah dan bagi hasil terhadap minat masyarakat untuk menabung di BMT ISTIQOMAH Karangrejo ?
2. Bagaimanakah pengaruh pendapatan nasabah bagi hasil terhadap minat masyarakat untuk menabung di BMT ISTIQOMAH Karangrejo?
3. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasabah dan bagihasil terhadap minat masyarakat untuk menabung di BMT ISTIQOMAH Karangrejo.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pendapatan nasabah dan bagihasil terhadap minat masyarakat untuk menabung di BMT ISTIQOMAH Karangrejo.
3. **Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini dapat di jadikan :

* + - 1. Dari pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini dapat di jadikan bahan untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan masyarakat terhadap minat menabung masyarakat di BMT, terkhusus di BMT Istiqomah Karangrejo.
			2. Bagi pemimpin BMT Istiqomah Karangrejo, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat untuk lebih meningkatkan minat menabung masyarakat.
			3. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khasanah ilmiah.

* + - 1. Kegunaan Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pengelola dan karyawan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. **Penegasan Istilah**
	* + 1. Penegasan Konseptual

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah dalam interpretasi istilah-istilah tersebut, maka perlu adanya penjelasan secara tegas. Ada beberapa istilah yang perlu di definisikan secara konseptual dalam penelitian ini :

Pengaruh adalah daya yang ada atau tumbuh dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak. Menurut Kamus Baru Bahasa Indonesia, pengaruh berarti daya kekuatan yang datang dari keadaan sekelilingnya.[[17]](#footnote-18)

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau aktivitas usaha yang lainnya dalam suatu periode. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.[[18]](#footnote-19)

Pendapatan bagihasil adalah sebuah program di lembaga keuangan yang menggunakan sistem Islami, dan sistem ini juga sangat berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga bank yang bersifat ribawi. Disamping itu, pendapatan bagihasil adalah sebuah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau aktifitas usaha yang lainnya dalam suatu periode tertentu.[[19]](#footnote-20)

Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Minat merupakan sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Selanjutnya minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Minat merupakan sumber motivasi yang dapat mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.[[20]](#footnote-21)

Masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.[[21]](#footnote-22)

Pengertian menabung secara sederhana adalah sebagai berikut : menyimpan uang secara rutin dalam jumlah tertentu di suatu tempat tertentu dengan tujuan supaya bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan datang.[[22]](#footnote-23)

* 1. Penegasan Operasional

 Dari penjelasan istilah di atas, dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud adalah pengaruh pendapatan nasabah dan bagihasil terhadap minat masyarakat menabung di BMT ISTIQOMAH Karangrejo.

.

1. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penilisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, dan disetiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya. Maka sistematika pembahasanya sebagai berikut :

 BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan pembahasan awal yang dipaparkan secara global tentang latar belakang masalah**,** rumusan masalah**,** tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang relevan dengan pemasalahan yang akan dibahas meliputi:

A. Tinjauan tentang BMT

1. Pengertian BMT
2. Asas dan landasan BMT
3. Visi dan misi BMT
4. Legalitas BMT
5. Prinsip operasional BMT
6. Peran BMT
7. Keunggulan dan kelemahan BMT

B. Tinjauan pendapatan

1. Pengertian Pendapatan Bagi Hasil
2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil
3. Macam-macam pendapatan
4. Pembagian pendapatan
5. Faktor yang mempengaruhi pendapatan
6. Hubungan pendapatan bagi hasil dengan minat menabung

C. Perilaku Konsumen

1. Pengertian perilaku konsumen
2. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen
3. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk
4. Hubungan bagi hasil dengan minat menabung masyarakat
5. Kegagalan dan keberhasilan pogram BMT
6. Penelitian terdahulu

BAB III : Metode Penelitian

Bagian ini memuat: : Subyek Penelitian, Pendekatan Penelitian**,** Jenis Penelitian**,** Variabel Penelitian**,** Sumber Data**,** Metode Pengumpulan Data**,** Analisis Data.

BAB IV : Paparan Data Hasil Penelitian

Bab ini merupakan paparan data hasil penelitian yang berisikan tentang Deskripsi Keadaan Obyek, penyajian dan analisis data, dan pembahasan hasil penelititan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-Saran yang relevan berkaitan dengan pembahasan.

1. Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Dilengkapi UU No. 07 Tahun 1992, (Jakarta : Rineke Cipta, 1999), hal. 116 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid., hal 117 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sumitro Warkun, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait* (BMUI & Tafakul) di Indonesia, (Jakarta : PT. Grafindo Persada 1992), hal. 19 [↑](#footnote-ref-4)
4. ibid, hal. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad, *Managemen Bank Syari’ah*, (Yogyakarta : UPP 2002), hal. 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari’ah*, (Jakarta : Avebet, 2000), hal. 26 [↑](#footnote-ref-7)
7. Djazuli, Yadi Janwati, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2002), hal. 10 [↑](#footnote-ref-8)
8. Arifin, *memahami …………,* hal*.* 32 [↑](#footnote-ref-9)
9. M. Umar Chapra*, Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hal. 8 [↑](#footnote-ref-10)
10. Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 1990, hal. 25 [↑](#footnote-ref-11)
11. Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran ……………..*, hal. 27 [↑](#footnote-ref-12)
12. Hartono Widodo, *PAS* *(Pedoman Akuntansi Syari’ah)* Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung) :Mizan, 2000), Hal 64 [↑](#footnote-ref-13)
13. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* *Deskripsi dan Ilustrasi* Yoyakarta, (cetakan ke-empat, Ekonosia 2007). Yoyakarta, hal. 68 [↑](#footnote-ref-14)
14. ibid, hal. 54 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sumitro Warkun, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait* (BMUI & Tafakul) di Indonesia, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1992) [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta, Salemba Empat 2002), hal. 26 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta 2000), hal 664 [↑](#footnote-ref-18)
18. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* *Deskripsi dan Ilustrasi*, (cetakan ke-empat, Ekonosia Yogyakarta 2007), hal. 97. [↑](#footnote-ref-19)
19. Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran …………….*, hal. 25 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Penirbit, Ekonosia Yogyakarta, 2004, Hal. 196 [↑](#footnote-ref-21)
21. Sudarsono, H, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia: Yogjakarta [↑](#footnote-ref-22)
22. Sugiarto, *Pengantar Akuntansi*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, [Jakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta), 2002. [↑](#footnote-ref-23)